

**KEDUDUKAN ANAK TERHADAP HARTA WARISAN  
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DITINJAU  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh : Gusti Heliana Safitri<sup>1</sup> dan Nadia Farizha<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

**ABSTRACT**

*The problem in this study is the position of children born from marriage under the hands and how the rights of children to inheritance from marriage under the hands based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Underhand marriage is still happening in Indonesian society. Submarine marriage is a marriage that does not register the marriage to the authorized institution, namely the Office of Religious Affairs for Muslims and the Civil Registry for non-Muslims. In Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 it is stated that a new marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and its beliefs. However, the validity of marriage in the eyes of religion and public trust needs to be ratified by the state in order to have legal force.*

*The consequences of marriage under the hands are very bad for the wife and for children born both legally, socially and psychologically. Other problems that can be caused from marriage under the hands are the rights and obligations of husband and wife who are not guaranteed in full from the State. The provisions in Article 42 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage state that a legitimate child is a child born from or as a result of a legal marriage. So it can be concluded that children born from underage marriages are illegitimate children or out of wedlock children. From the results of the research discussion it is known that Based on the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-*

*VIII / 2010 Testing of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage to the State Constitution of the Republic of Indonesia Year 194. It is said that children born outside marriage have a civil relationship with his mother and his mother's family and with his man as his father that can be proven based on science and technology and / or other evidence so according to the law he has a blood relationship, including a civil relationship with his father's family*

---

**Keywords : Marriage, child, position, inheritance**

### ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan dan bagaimana Hak Anak atas Harta Waris Dari Perkawinan di bawah Tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah tangan adalah, masih terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak mencatatkan perkawinan tersebut kepada lembaga yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Namun, sahnya perkawinan dimata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara agar memiliki kekuatan hukum.

Akibat yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan sangat berdampak buruk bagi istri dan bagi anak yang dilahirkan baik secara hukum, sosial dan psikolog. Masalah-masalah lain yang dapat ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan ialah, hak-hak dan kewajiban suami dan istri yang tidak mendapat jaminan secara penuh dari Negara. Ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka dapat disimpulkan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan merupakan anak tidak sah atau anak luar kawin. Dari hasil penelitian pembahasan diketahui bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194. Dikatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan

dan teknologi dan/atau alat bukti lain maka menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

---

***Kata kunci : Perkawinan, Anak, Kedudukan, Waris***

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang berarti merupakan makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lainnya, saling membutuhkan dan berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah Perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu bentuk perbuatan hukum, yang mana harusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku. Perkawinan juga merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, sedangkan dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Di Indonesia perkawinan harus tunduk pada hukum agama, bagi umat muslim maka diatur dalam hukum islam, dan bagi hukum positif maka diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan dimata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum

kedalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.<sup>1</sup>

Jadi, perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan wanita saja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU no 1 tahun 1974. Kata 'wali' berarti bukan saja 'bapak' tetapi juga termasuk 'kakek', saudara-saudara pria, anak-anak pria, saudara-saudara bapak yang pria (paman), anak-anak pria dari paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (patrilinial) yang beragama islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.<sup>2</sup>

Walaupun, telah dijelaskan bahwa perkawinan yang sah di mata hukum adalah perkawinan yang tercatat di catatan sipil agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum di mata negara, namun masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan dengan tidak mengikuti aturan yang telah berlaku, sehingga perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan tidak tercatat di negara. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat pluralistik atau majemuk, dilihat dari segi etnik, agama, adat istiadat maupun golongan. Karakteristik seperti ini mengakibatkan terjadinya interaksi sosial budaya yang pada gilirannya memunculkan fenomena perkawinan silang antar agama dan budaya, serta etnis maupun golongan yang berbeda. Masalah perkawinan merupakan masalah yang kompleks, hal ini tidak terjadi antar agama yang berbeda saja, tetapi juga pada agama yang sama jika dikaitkan pada hukum yang berlaku baik hukum agama maupun hukum formal dinegara kita. Salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa mencatatkan atau mendaftarkan perkawinannya secara resmi atau biasa kita kenal dengan Perkawinan di Bawah Tangan.

Perkawinan dibawah tangan dalam hukum agama islam bukanlah suatu hal yang dilarang, dengan syarat pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah. Dalam Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dari sinilah lahirnya anggapan orang-orang mengenai tentang perkawinan menjadi sah apabila menurut hukum agamanya sah.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan sangat berdampak bagi istri serta bagi anak yang dilahirkan baik secara hukum, sosial dan psikologi. Berbagai masalah yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan antara lain, hak-hak dan kewajiban-kewajiban

---

<sup>1</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta; Penerbit UI Press, 2009, Hal 75

<sup>2</sup> Hilman Hadi Kusuma, op. cit, hal. 10

antara suami dan istri tidak mendapat jaminan secara penuh dari Negara, suami bisa dengan mudah melakukan poligami, tidak mengakui istrinya sebagai istri yang sah, tidak memberi nafkah pada istri, dan laki-laki dapat dengan mudah menyangkal anak yang dilahirkan dari perempuan yang dinikahinya secara dibawah tangan, dan apabila terjadi perceraian penyelesaian masalah harta menjadi sulit atau tidak jelas.

Dari segi hukum negara telah jelas tentang pembagian hak waris dan hak asuh anak. Tanpa adanya surat atau bukti yang sah dalam perkawinan, maka jika terjadi perceraian akan sulit untuk membuktikan hubungan darah atau keturunan, masalah harta antara suami dan istri, hak warisan antara harta anak dan orang tua serta menimbulkan beban psikologis dan sosial.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Prinsip-prinsip dan Batas Tanggung gugat bagi Pengangkut ?
2. Bagaimana tanggung gugat pengangkut kapal perairan darat terhadap pengguna jasa angkutan jika terjadi kecelakaan (tenggelam) akibat tidak layaknnya alat angkutan tersebut ?

## **II. KERANGKA DASAR TEORI**

### **A. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita seagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang mana juga harus di catat menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

### **1. Syarat perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan syarat-syarat perkawinan

- a. Harus ada persetujuan dari calon mempelai
- b. Usia pria minimal 18 tahun dan wanita 16 tahun
- c. Harus mendapat izin orang tua/wali

---

<sup>3</sup> Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014. Hl.10

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan, selain dari pada syarat diatas yaitu adanya 2 orang saksi dan adanya ijab dan qabul. Dan menurut Hukum Islam sendiri Mahar termasuk kedalam syarat-syarat perkawinan.<sup>4</sup>

## 2. Akibat Yang timbul dari Perkawinan

Akibat yang timbul dalam perkawinan hanya bisa dipertanggung jawabkan setelah terjadinya akad. Setelah akad terlaksana maka secara otomatis, apa yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak perempuannya beralih kepada suaminya. Peralihan ini meliputi segala hal termasuk hak-haknya

Hak tersebut dibedakan atas hak mutlak dan hak nisbi, Hak mutlak adalah hak absolute, yang melekat pada diri seseorang, disamping itu ada juga kewajiban yang mengikutinya. Hak mutlak terbagi menjadi ;

- a) Hak kebendaan (eigendom)
- b) Hak kepribadian (hak individu atas hidupnya, atas badannya, kehormatan serta nama baiknya)
- c) Hak keluarga.

Sedangkan hak nisbi adalah hak yang memberikan kewenangan terhadap seseorang yang berkewajiban mewujudkan kewenangan haknya, misalnya hak menagih piutang.

## 3. Jenis-jenis Perkawinan

Ada beberapa jenis perkawinan yang dapat di cermati secara universal, yaitu :

- a. Perkawinan Poligami, yaitu suatu dimana seorang suami mempunyai istri lebih dari satu (poligami).
- b. Perkawinan Egenis, yaitu suatu perkawinan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memuliakan ras.
- c. Perkawinan Periodik atau Tern Marriage yaitu dua orang yang akan melibatkan diri dalam suatu relasi atau hubungan yang sangat intim dan mencobanya terlebih dahulu selama satu periode tertentu, jika dalam satu periode itu kedua belah pihak bisa saling menyesuaikan atau merasa cocok barulah dilakukan ikatan perkawinan yang permanen.
- d. Perkawinan Persekutuannya adalah pola perkawinan yang menganjurkan dilaksanakannya perkawinan tanpa anak, dengan

---

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana. Jakarta 2007. Hl.61

melegalisasi keluarga berencana (KB) atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Adapula macam-macam perkawinan menurut Islam, diantaranya yaitu ;

- a. Nikah Syighor,
- b. Nikah Mut'ah/ Kawin Kontrak,
- c. Nikah Muhallil.

#### **4. Perkawinan Dibawah Tangan**

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan tanpa melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di kantor Pencatatan Sipil, namun di anggap sah secara agama atau secara adat karena telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan itu sendiri menurut hukum agama atau hukum adat.

Masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan adalah masyarakat yang masih mengikuti adat kebiasaan yang berlaku dahulu, yaitu dengan menganggap bahwa perkawinan sudah cukup dilakukan hanya melalui para pemuka agama. Tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak di catatkan tersebut.

Perkawinan di bawah tangan atau dalam Islam menyebutnya nikah sirri yang dalam kontemporer dikenal dengan istilah zawaj 'urfi yaitu suatu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat perkawinan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang berwenang (KUA). Disebut nikah 'urfi (adat) karena perkawinan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu mencatatkan akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan.<sup>5</sup>

#### **5. Pencatatan Perkawinan**

Untuk saat ini, pencatatan perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang penting sekali, karena menyangkut banyak kepentingan. Perkawinan juga merupakan suatu penyatuan dua keluarga besar yang masing-masingnya punya hak dan kepentingan dari perkawinan tersebut. Dilangsungkannya perkawinan di hadapan

---

<sup>5</sup> Ahmad bin Yusuf ad-Daryuwisy, *az-zawaj Al-'Urf*, cet.I., (KSA: Darul Ashimah, 1426H) h.21

Pegawai Pencatatan Nikah adalah dengan maksud pegawai tersebut dapat menyaksikan secara langsung dan mengawasi terjadinya perkawinan tersebut, agar melangsungkan perkawinan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Timbulnya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan didasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Ahmad Rofiq, menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya, cukup jelas. Secara teknis para ulama ushul menyebutnya dengan *maslahat al-mursalah (public interest)*.<sup>6</sup>

Sebenarnya pencatatan perkawinan didasari pengkaji hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting terlebih lagi untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Masalahnya pencatatan perkawinan itu harus ditempatkan dimana. Apakah dirukun atau disyarat administratif. Kalau ditempatkan sebagai rukun baru perkawinan, bisa diduga keberatan akan muncul terutama dikalangan ulama tradisional yang memandang rukun sebagai sesuatu yang sangat sentral dan pasti. Jadi harus didukung oleh dalil yang kuat baik dari Al-Qur'an dan hadis. Untuk menghindari perdebatan yang sulit dicarikan titik temunya, pencatatan perkawinan harus diintegrasikan dengan keberadaan saksi. Jadi tidak menambah rukun baru.<sup>7</sup>

## 6. Faktor-faktor Pendorong Perkawinan di Bawah Tangan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang memilih perkawinannya tidak dicatatkan Kantor Urusan Agama atau Pencatatan Sipil. Diantaranya adalah;

### a. Faktor sosial

Problem poligami; Tempat Tinggal tidak menetap; Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat dan; Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum

### b. Faktor Harta

### c. Faktor agama

## 7. Akibat Perkawinan Bawah Tangan

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jogyakarta: Gema media. Hl 109

<sup>7</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Penada Media. hl. 136

Perkawinan yang dilakukan secara dibawah tangan, yang hanya berdasar kepada aturan agama atau adatnya saja sehingga tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi, maka perkawinan tersebut tidak sah karena tidak diakui oleh negara, karena melanggar aturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang seharusnya ditaati.

Sebenarnya perkawinan dibawah tangan berdampak negatif terhadap suami dan istri, juga maupun terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinannya itu, namun jika di cermati secara mendalam, maka akan diketahui bahwa dampak negatif akibat perkawinan di bawah tangan lebih banyak berimbas kepada wanita (istri) dan anak-anaknya di banding dengan yang dialami suaminya

Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah, akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. Bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya, atau bila suami/ayahnya meninggal dunia dalam hal pembagian harta warisnya , karena tidak ada bukti bahwa ia adalah istri dari suami yang meninggal dunia atau anak dari ayah yang mmeninggal dunia.<sup>8</sup>

## **B. Pengertian Anak**

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”<sup>9</sup>

## **C. Pengertian Warisan**

Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris.Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.Jenis harta warisan adalah harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merk dagang atau perusahaan, dan hak kebendaan.Adapun harta warisan adalah segala harta kekayaan

---

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta; Graha Ilmu 2011) hl. 17

<sup>9</sup> R.A. Koesnan, *SusunanPidanaDalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung 2005. HI 113

peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan semua utang dan wasiat pewaris. Harta waris sering disebut dengan “warisan” saja.<sup>10</sup>

Hukum kewarisan di atur dalam Buku II KUHPdt., hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.<sup>11</sup>

Di Indonesia terdapat tiga jenis hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris perdata, hukum waris adat dan hukum waris menurut Ajaran Agama Islam. Ketiga jenis hukum ini memiliki perbedaan dalam mengatur tentang warisan.

Unsur-unsur Kewarisan Islam adalah 1) Adanya pewaris; adanya Ahli Waris dan ; 3) Adanya harta warisan yakni harta kekayaan yang dapat dinilai oleh uang milik pewaris yang akan dibagikan kepada ahli waris.

Unsur-unsur dan syarat Kewarisan Perdata adalah Pewaris (efflater); Ahli Waris ( erfgenaam ) dan; Warisan (Nalatenschap).

Ahli Waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPdt adalah Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kedudukan anak yang sah di Indonesia di pandang sebagai anak yang sempurna di mata hukum karena telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 huruf a disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2014 hl.221

<sup>11</sup> Effendi Perangin, *Hukum waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997. Hl 3

<sup>12</sup> Chatib Rasyid, *Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina, Membangun Peradilan Agama yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Jilid 2)*. Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012. Hl 191

<sup>13</sup> Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinn Dalam Hukum Perdata Peradilan Agama, dan Zakat Menurru Hukum Islam*. Pustaka Prisma, 2007. Hl 120

Dalam lingkup hukum keluarga yang mana utamanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat beberapa jenis status hukum bagi seorang anak, antara lain ialah :

1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, karena telah memenuhi syarat perkawinan yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Status anak sah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan status anak yang lainnya.

2. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hasil hubungan diluar pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak Luar Kawin terdiri dari tiga kategori, yaitu :

- a. Anak Luar Kawin yang Ayah dan Ibunya tidak ada larangan untuk kawin. Artinya apabila nanti kedua orang tuanya menikah, maka si anak tetap dapat diakui oleh orang tuanya.
- b. Anak Sumbang, yaitu anak yang dilahirkan akibat hubungan antara dua orang yang terlarang untuk menikah karena masih adanya hubungan darah.
- c. Anak Zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang dilarang kawin atau dari laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan dengan pihak lain.

Melihat bahwa seorang anak luar kawin juga mempunyai hak untuk hidup dan hak yang bersifat objektif yaitu hak keluarga, keluarga mencakup hak-hak yang timbul dari keluarga, salah satunya kekuasaan orang tua terhadap anaknya dan kekuasaan wali terhadap anaknya, dan hak pengampunan terhadap yang diampunya. Pemeliharaan anak luar kawin jelas yang akan menghidupi si anak luar kawin hanya ibu biologisnya dan yang menjadi kuasa anak itu saat masih kecil adalah ibu dari anak tersebut. Pemeliharaan anak dari kecil sampai dengan dewasa saat ia akan melakukan suatu hubungan hukum maka ia harus di wakili oleh ibunya. Sedangkan hubungan hukum dengan Ayah biologisnya tidak ada, jika orang tua ingin memelihara anak luar kawin secara bersama-sama maka dalam hal ini harus meminta persetujuan dari ibu si anak.

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang (Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil) sebagai suatu syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Akibatnya anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan sulit untuk mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang

diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tua si anak, maka pada akta kelahiran tersebut si anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis nama ibu kandungnya saja. Akibat yang lebih jauhnya lagi adalah anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.

Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan maka kedudukan anak tersebut sama dengan kedudukan anak luar kawin.

Namun, pada tanggal 17 Februari tahun 2012 telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya berisi :

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Sehingga konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat pertentangan lagi dengan aturan didalam KUHPdt dan telah mengakui kedudukan anak di luar kawin terhadap ayahnya dalam hubungan hukum perdata, apabila hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu Pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Alat bukti lain menurut hukum disini sejalan dengan adanya pengakuan anak luar kawin yang terdapat didalam KUHPdt.

Untuk itu bagi yang telah melakukan perkawinan dibawah tangan dan memiliki anak, penting bagi mereka untuk melakukan pengakuan anak luar kawin terhadap anak mereka dengan cara mengajukan permohonan penetapan asal usul anak. Karena dengan melakukan penetapan tersebut

dapat diketahui hubungan antara anak dan orang tuanya, dan juga agar anak tersebut dapat terpenuhi hak-haknya.

Karena perkawinan dibawah tangan tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi, sehingga bagi mereka yang melakukan perkawinan tersebut tidak memiliki bukti autentik yang dikeluarkan oleh lembaga pencatatan perkawinan berupa Buku atau Akta Nikah yang bermanfaat sebagai jaminan hukum untuk membuktikan perkawinan dan keabsahan anak tersebut.

Jadi, perlu bagi mereka untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan terlebih dulu kepada Pengadilan setempat, apabila permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan maka barulah dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, namun jika permohonan pengesahan perkawinan tidak di kabulkan oleh pengadilan, maka harus melakukan perkawinan ulang secara resmi dan tercatat di Kanotr Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil dan setelahnya mengajukan permohonan penetapan asal usul anak. Bagi yang beragama Islam maka permohonan pengesahan perkawinan dan penetapan asal usul anak dapat diajukan kepada Pengadilan Agama, dan bagi yang beragama Non Muslim diajukan kepada Pengadilan Negeri.

## **B. Hak Anak Atas Harta Waris dari Perkawinan di Bawah Tangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Menurut Ali Afandi seorang ahli hukum dalam bukunya menjelaskan bahwa di Indonesia Hukum waris bagi yang bragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan yang bukan beragama islam diatur dalam KUHPdt.<sup>14</sup>

Pada Pasal 862 sampai dengan Pasal 866 KUHPdt diatur tentang hak waris anak luar kawin menyatakan :

1. Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah tau seorang suami atau istri, maka anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah (Pasal 863 KUHPdt)
2. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis keatas (Ibu, bapak, nenek, kakek). Atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat  $\frac{3}{4}$  (Pasal 863 KUHPdt).

---

<sup>14</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta . Hl.18

3. Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat lebih jauh  $\frac{3}{4}$ . Maka anak luar kawin mendapat bagian  $\frac{3}{4}$  dengan sanak saudara dalam derajat lebih jauh tersebut.

Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu, kemudian sisanya baru dibagikan kepada para waris yang sah (Pasal 864 KUHPdt); Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka memperoleh seluruh warisan (Pasal 865 KUHPdt); Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah) (Pasal 866 KUHPdt).

Sedangkan menurut Hukum Waris Islam yang berlaku di Indonesia, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam). Dan dapat dilihat dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan kata lain hal ini memiliki arti bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat atau perkawinan dibawah tangan tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan.

Namun, jika melihat kembali pada pembahasan sebelumnya tentang adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010. Apabila kedudukan anak sudah jelas berdasarkan KUHPdt dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak luar kawin dapat dikatakan sebagai anak sah dan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan maka anak tersebut juga mempunyai hubungan waris kepada Ayahnya, dan anak tersebut berhak atas warisan Ayahnya.

Dari putusan tersebut dapat dilihat bahwa jika sebelum meninggal telah dilakukan serangkaian tes sehingga didapatlah hasil anak tersebut merupakan anak biologis dan telah diakui sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan, maka anak tersebut dapat mewarisi harta dari ayahnya.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan yang telah di sampaikan di bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan illegal, tidak diakui dan dianggap tidak pernah ada oleh Negara atau

Pemerintah. Karena perkawinan tersebut memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan syarat perkawinan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Dapat dilihat bahwa perkawinan dibawah tangan terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong. Salah satunya adalah karena rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat itu sendiri. Hal ini tidak luput dari kurangnya upaya lembaga pemerintahan dalam menegakkan peraturan yang berlaku. Mengenai status anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan berstatus sebagai anak yang tidak sah atau anak diluar nikah, dan hanya memiliki hubungan hukum atau keperdataan dengan ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Karena perkawinan tersebut tidak sah sebab tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) saja dari Undang-Undang Perkawinan.

Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan berupa tes DNA tau dapat juga dengan pembuktian berdasarkan saksi.

2. Begitu pula dengan kedudukan hak warisan anak luar kawin, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki implikasi pada hak waris anak melalui pembatalan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan memberikan hak waris kepada anak luar kawin sepanjang hal tersebut juga dapat dibuktikan. Apabila dapat dibuktikan, maka orang tua dari anak tersebut harus mengajukan permohonan pengesahan anak di pengadilan setempat, setelah sebelumnya mengajukan pengesahan perkawinan terlebih dulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. LITERATUR

Abdulkadir Muhammad. 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Ahmad bin yusuf ad-daryuwisy , *az-zawaj Al-'Urf*, cet.I., (KSA: Darul Ashimah, 1426H)

- Ahmad Rofiq. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Penerbit Gema Media, Yogyakarta.
- Amir Syarifudin. 2007 *Hukum Perkawinan di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana. Jakarta
- Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Penerbit Penada Media. Jakarta.
- Effendi Perangin. 1997. *Hukum waris*, PT Raja Grafindo Persad. Jakarta.
- Mardani. 2011 *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu . Yogyakarta
- Munir Fuady. 2014 *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sayuti Thalib. 2009. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta :UI Press.
- Sukris Sarmadi. 2007. *Format hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Pustaka Prima. Jakarta.
- Wati Rahmi Ria. 2011 *Hukum waris Islam*, Bandar Lampung, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Cetakan Kedua.

## **B. PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)